



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI III**  
**SURABAYA**

**P U T U S A N**

Nomor : 30-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BIBIT SUHENDRO.
Pangkat/NRP	: Sertu / 3910765021169.
Jabatan	: Babinsaramil 0827/23.
Kesatuan	: Kodim 0827 Sumenep.
Tempat tanggal lahir	: Jember, 26 Nopember 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Ds. Karanganyar Rt. 005 Rw. 001 Ds. Paseban Kec. Kencong Kab. Jember.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0827 Sumenep selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP/27/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : KEP/31/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 dari Dandim 0827 Sumenep selaku Ankum.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/K/AD/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas di Desa Labanasem Kec. Babat Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910765021169, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana selesai ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Jember, tahun 2007 mengikuti Dik Secaba pendidikan 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Denmadam V/Brw selama 1 (satu) bulan digeser ke Korem 084/BJ setelah itu dimutasi ke Kodim 0827 sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa bersama isteri yaitu Saksi-III Sdri. Lailatul Fitria dan beberapa orang keluarga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Izusu Panther Nopol N 320 RH yang dikemudikan Terdakwa meninggalkan Desa Ketapang Banyuwangi setelah menghadiri resepsi pernikahan keluarga pulang kembali ke Kencong Kab. Jember, sesampainya di Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat jarum solar sudah berada di garis bawah, kemudian Terdakwa mengemudi kendaraan dengan cara pelan-pelan sambil mencari Pompa Bensin terdekat dan tidak lama kemudian menemukan Pompa Bensin di Desa Labanasem Kec. Kabat yang posisinya berada di sebelah kanan jalan.
- c. Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan cara pelan-pelan di sebelah kiri ketika hendak belok ke kanan menyalakan lampu sent kanan dan Terdakwa melihat dari arah berlawanan/depan posisinya masih jauh ada beberapa Sepeda Motor sehingga langsung membanting stir belok kanan, namun pada posisi mobil sudah melintang di marka jalan sebelah kanan tiba-tiba dari arah berlawanan arah datang Saksi-I Sdr. Lukman Heri Winanto berboncengan dengan isterinya yaitu Saksi-II Sdri. Dwi Novi Harlina yang mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO warna putih dengan kecepatan 50 km/jam tidak bisa menguasai dan mengerem Sepeda Motornya sehingga Sepeda Motor Saksi-I langsung menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa di bagian pintu sebelah kiri depan, selanjutnya badan Saksi-I terdorong ke depan dan muka menghantam pintu mobil sebelah kiri bagian atas, setelah terjadi benturan Saksi-I tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dirawat di RSI Fatimah Banyuwangi.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Izusu Panther Nopol N 320 RH dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku.
- e. Bahwa tindakan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan adalah membantu Saksi-I segera membawanya ke RSI PKU Muhammadiyah Rogojampi.
- f. Bahwa Terdakwa melihat sebelum terjadi kecelakaan keadaan cuaca panas, kondisi jalan lurus beraspal, lebar jalan kurang lebih 6 M, sedangkan arus lalu lintas pada saat itu ramai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-I mengalami luka patah tulang tangan kanan dan kiri, tulang hidung patah, rahang patah dan bibir hancur, mata lebam sedangkan Saksi-II mengalami sakit seluruh badan, sedangkan Sepeda Motor yang dikendarai Saksi-I mengalami kerusakan shock-beker depan patah.
- h. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-I sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

### Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas di Desa Labanasem Kec. Babat Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910765021169, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana selesai ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Jember, tahun 2007 mengikuti Dik Secaba pendidikan 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Denmadam V/Brw selama 1 (satu) bulan digeser ke Korem 084/BJ setelah itu dimutasi ke Kodim 0827 sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa bersama isteri yaitu Saksi-III Sdri. Lailatul Fitria dan beberapa orang keluarga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Izusu Panther Nopol N 320 RH yang dikemudikan Terdakwa meninggalkan Desa Ketapang Banyuwangi setelah menghadiri resepsi pernikahan keluarga pulang kembali ke Kencong Kab. Jember, sesampainya di Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat jarum solar sudah berada di garis bawah, kemudian Terdakwa mengemudi kendaraan dengan cara pelan-pelan sambil mencari Pompa Bensin terdekat dan tidak lama kemudian menemukan Pompa Bensin di Desa Labanasem Kec. Kabat yang posisinya berada di sebelah kanan jalan.
- c. Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan cara pelan-pelan di sebelah kiri ketika hendak belok ke kanan menyalakan lampu sent kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Terdakwa masih dari arah berlawanan/depan posisinya masih jauh ada beberapa Sepeda Motor sehingga langsung membanting stir belok kanan, namun pada posisi mobil sudah melintang di marka jalan sebelah kanan tiba-tiba dari arah berlawanan arah datang Saksi I Sdr. Lukman Heri Winanto berboncengan dengan isterinya yaitu Saksi-II Sdri. Dwi Novi Harlina yang mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO warna putih dengan kecepatan 50 km/jam tidak bisa menguasai dan mengerem Sepeda Motornya sehingga Sepeda Motor Saksi-I langsung menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa di bagian pintu sebelah kiri depan, selanjutnya badan Saksi-I terdorong ke depan dan muka menghantam pintu mobil sebelah kiri bagian atas, setelah terjadi benturan Saksi-I tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dirawat di RSI Fatimah Banyuwangi.

- d. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Izusu Panther Nopol N 320 RH dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku.
- e. Bahwa tindakan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan adalah membantu Saksi-I segera membawanya ke RSI PKU Muhammadiyah Rogojampi.
- f. Bahwa Terdakwa melihat sebelum terjadi kecelakaan keadaan cuaca panas, kondisi jalan lurus beraspal, lebar jalan kurang lebih 6 M, sedangkan arus lalu lintas pada saat itu ramai.
- g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-I mengalami luka patah tulang tangan kanan dan kiri, tulang hidung patah, rahang patah dan bibir hancur, mata lebam sedangkan Saksi-II mengalami sakit seluruh badan, sedangkan Sepeda Motor yang dikendarai Saksi-I mengalami kerusakan shock-beker depan patah namun tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- h. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-I sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau  
Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sertu Bibit Suhendro bersama Sdr. Tukimin (orang tua Sdr. Lukman Heri Winanto) tertanggal 8 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 4 Juni 2013.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 8 Juni 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013, tanggal 4 Juli 2013 dari RSI Fatimah Kab. Banyuwangi An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditanda-tangani oleh dokter Mohammad Syarif.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Sepeda Motor jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil jenis Izusu Panther Nopol N 320 RH.
- 7) 4 (empat) lembar photo mobil Izusu Panther Nopol N 320 RH.
- 8) 3 (tiga) lembar photo Sepeda Motor jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 226-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 8 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bibit Suhendro, Sertu NRP 3910765021169 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sertu Bibit Suhendro bersama Sdr. Tukimin (orang tua Sdr. Lukman Heri Winanto) tertanggal 8 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 4 Juni 2013.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 8 Juni 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013, tanggal 4 Juli 2013 dari RSI Fatimah Kab. Banyuwangi An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditandatangani oleh dokter Mohammad Syarif.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Sepeda Motor jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- 7) 4 (empat) lembar photo mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- 8) 3 (tiga) lembar photo Sepeda Motor jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/01-K/PM.III-12/AD/I/2014, tanggal 13 Januari 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Januari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 226-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 8 Januari 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemohon banding dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengkaji seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 226-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 8 Januari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana diatur dalam : **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu NRP 3910765021169 dengan jabatan Babinsaramil 0827-23 Kodim 0827 Semenep.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama keluarga dengan mengendari kendaraan Isuzu Panther Nopol N 320 RH dalam perjalanan dari Desa Ketapang Banyuwangi menuju ke Kab. Jember.
3. Bahwa benar sesampai di Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, kendaraan yang Terdakwa kendarai BBM (solar)-nya mau habis, kemudian Terdakwa mencari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), dan setelah Terdakwa melihat ada SPBU lalu Terdakwa mengurangi kecepatannya dengan maksud akan belok ke kanan menuju SPBU untuk mengisi BBM (solar).
4. Bahwa benar Terdakwa dalam jarak  $\pm$  20 meter melihat ada beberapa sepeda motor dari arah yang berlawanan, oleh karena jarak sepeda motor masih jauh, lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya menuju SPBU tersebut.
5. Bahwa benar dari arah yang berlawanan ada sepeda motor jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO yang dikendarai oleh Sdr. Lukman Heri Winanto (Saksi-2) dan berboncengan dengan isterinya yang bernama Sdri. Dwi Novi Harlina (Saksi-3) dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/Jam.
6. Bahwa benar saat itu Saksi-2 (Sdr. Lukman Heri Winanto) karena kurang hati-hati tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu menabrak pintu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri Suzuki Panther yang dikemudikan oleh Terdakwa yang saat itu posisi kendaraan Terdakwa melintang di jalan akan menuju pintu masuk ke SPBU.

7. Bahwa benar akibat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr. Lukman Heri Winanto) menabrak kendaraan Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Lukman Heri Winanto) dan Saksi-3 (Sdri. Dwi Novi Harlina) terjatuh dan kondisi Saksi-2 (Sdr. Lukman Heri Winanto) saat itu tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Lukman Heri Winanto) dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogojampi, lalu dirujuk ke RSI Fatimah Banyuwangi.
8. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Lukman Heri Winanto) atas kejadian kecelakaan tersebut dirawat selama 10 (sepuluh) hari dan rawat jalan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar sesuai dengan visum et repertum dari RSI Fatimah Banyuwangi Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang ditanda-tangani oleh dokter Mohammad Syarif, Saksi-2 (Sdr. Lukman Heri Winanto) mengalami patah tulang wajah, patah tulang lengan kanan dan kiri serta luka robek.
10. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 (Lukman Heri Winanto) serta keluarganya sudah saling memaafkan, dan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-2 (Lukman Heri Winanto) sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 226-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 8 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** sebagaimana diatur dalam : **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi korban, Terdakwa maupun Kesatuannya apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan:

1. Terdakwa menyadari kesalahannya dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi baik hukuman Disiplin maupun Pidana.



2. Kejadian kecelakaan ini bukan semata-mata kesalahan Terdakwa tetapi juga karena kurang hati-hatian Saksi-2 (Lukman Heri Winanto) dalam mengendarai Sepeda Motornya.
3. Atas kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami, antara Terdakwa, Saksi-2 (Lukman Heri Winanto) dan keluarganya sudah saling memaafkan.
4. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-2 (Lukman Heri Winanto) sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagaimana makna dan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercatum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2009 Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Bibit Suhendro, Sertu NRP 3910765021169.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 226-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 8 Januari 2014, sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor : 226-K/PM.III-12/AD/XII/2013, tanggal 8 Januari 2014 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum  
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

ttd

E. TRIAS KOMARA, SH  
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Untuk Salinan yang sah  
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP 11010001540671